
TIMBAL BALIK DAN PEMBALASAN (RESIPROSITAS) DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Oleh
Athina Kartika Sari, SH, LLM

A. Istilah-Istilah

Dalam bahasa asing istilah timbal balik dan pembalasan, antara lain:¹

1. *reciprocite* (Perancis);
2. *gleichberechsgung und vergeltung, gegenrecht, reziprozitat, gegenausnahme, gegenseitigkeit* (Jerman)
3. *reciprocity* (Inggris);
4. *wederkerigheid en vergelding, reciprociteit* (Belanda);
5. *reciprocidad* (Spanyol); dan
6. *reciprocita* (Italia).

Persoalan yang menyangkut masalah timbal balik dan pembalasan (resiprositas) untuk Hukum Perdata Internasional (HPI) cukup besar untuk diperhatikan, terutama di bidang hukum orang asing. Karena condong pada pengertian luas mengenai HPI yang mencakup pula "condition des etrangers", maka beralasan untuk mempersoalkan masalah timbal-balik dan pembalasan ini dalam hal pengakuan keputusan asing dan persoalan pemakaian hukum asing yang timbul.

B. Pembedaan Istilah

Beberapa pembedaan istilah yang dikenal sebagai berikut:²

¹ Sudargo Gautama. 2018. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 6)*. Bina Cipta. Bandung, hlm. 285-286

a) restorsie dan represaille

Dalam hukum antar negara diadakan pembedaan antara istilah "restorsie" dan "represaille". Pada istilah "restorsie" kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan negara bersangkutan yang merugikan, tetapi perbuatan-perbuatan ini masih belum menyalahi hukum. Sedangkan pada istilah "represaille" kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang melawan hukum dari negara bersangkutan. Maka disini perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu kita balas dengan perbuatan-perbuatan yang juga melawan hukum. Untuk bidang HPI kita hanya memperhatikan "retorsie" dan bukan "represaille".

b) "timbang-balik" dan "pembalasan"

Boleh dikatakan, bahwa kedua istilah ini adalah aspek-aspek yang berlainan dari prinsip yang sama. Istilah "timbang-balik" dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan istilah "pembalasan" merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut.

Timbal-balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungannya.

Pembedaan antara syarat timbal-balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara tampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian adanya persamaan oleh

² *Ibid*, hlm. 289-294

negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi, sebaliknya pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan, yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing bersangkutan. Jadi, antara kedua pengertian ini terdapat suatu perbedaan dalam waktu timbulnya.

c) timbal balik secara "formil" dan "materiiil"

Salah satu perbedaan lain ialah apa yang dinamakan "formelle" dan "materielle gegenseitigkeit", juga disebut syarat timbal balik secara "abstrak" atau "absolut" terhadap timbal balik secara "konkrit" atau "relatif".

➤ **timbal balik formil**

Dengan istilah timbal balik secara "formil" ini dikedepankan bahwa orang asing akan diperlakukan sama dengan warganegara dengan syarat bahwa di negara orang asing bersangkutan warganegara awak pun diperlakukan sama. Dalam hal ini tidak terdapat kepastian secara konkrit seperti halnya dengan timbal balik secara "materiiil".

Ada dua bentuk tertentu untuk syarat timbal balik formil ini, yaitu:

1. Asimilasi dengan warganegara

Suatu negara dapat menentukan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti warganegara sendiri. Dengan lain perkataan, kepada orang asing ini diberikan "perlakuan nasional". Misalnya ditentukan dalam suatu perjanjian antara RI dan Philipina, bahwa WNI dalam

wilayah Philipina akan diperlakukan sebagaimana sudah diasimilir dengan orang Philipina dan sebaliknya orang Philipina akan dianggap telah diasimilir dengan WNI mengenai hukum dan hubungan hubungan HPI.

Sebagai contoh dapat ditunjuk di sini misalnya pasal 3 dari AB yang menentukan bahwa pada prinsipnya (yakni selama tidak ditentukan berlainan) hukum perdata (sipil dan dagang) untuk orang asing dan warganegara adalah sama. Jadi, di sini orang asing dipersamakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya seperti warganegara sendiri.

2. Klausula "bangsa yang paling diutamakan"

Dalam traktat-traktat pun dapat kita ketemukan klausula-klausula "the most favored nation", yang juga disandarkan atas pengertian timbal balik secara formil. Disini kita saksikan bahwa suatu metode tertentu dipastikan tanpa memberikan jaminan terhadap hasil-hasilnya. Dengan formula ini hendak dikemukakan bahwa para warganegara dalam negara bersangkutan akan memperoleh perlakuan yang tidak mengurangi perlakuan yang diberikan kepada warganegara dari suatu negara lain oleh negara yang menandatangani traktat tersebut. Misalnya RI menandatangani persetujuan dengan Jepang di mana ditentukan bahwa WN kedua negara akan diperlakukan seperti "la nation le plus favorisee". Hal ini berarti bahwa WNI di Jepang akan menikmati hak-hak dan keuntungan-keuntungan tidak kurang dari warganegara negara lain di Jepang. Sebaliknya WN Jepang di Indonesia akan menikmati hak-hak perdata yang tidak kurang dari hak-hak yang diberikan kepada bangsa manapun oleh Indonesia.

Untuk itu, dalam dunia perdagangan, dengan maksud untuk perluasan dan perkembangan perdagangan antara negara-negara bersangkutan, klausula sedemikian ini, akan menarik perhatian.

➤ **timbang balik materiil**

Timbal balik materiil berbeda dari bentuk formil, karena sekarang ini bukan suatu metode secara *priori*, tetapi diatur secara terperinci. Timbal balik ini tunduk pada "identite" dari hukum materiil awak. Dengan lain perkataan, banyak hak-hak diberikan kepada orang asing oleh hakim awak, seperti juga dalam negara nasional dari orang-orang asing bersangkutan diberikan kepada warganegara sang hakim. Jadi disini segala sesuatu menjadi lebih konkrit, lebih riil daripada dalam bentuk formil diatas tadi.

Yang dikehendaki ialah bahwa perlakuan sama secara timbal balik ini berlangsung menurut proses "ada ubi, ada talas". Dalam hukum kontrak perdata kita saksikan adanya pula klausula yang terkenal sebagai "exceptio non adimpleti contractus". Klausula ini dapat dipersamakan dalam garis-garis besar dengan bentuk materiil dari syarat timbal. Apabila pihak berkontrak telah melakukan suatu *presentatie* maka ia boleh mengharapkan bahwa pihak yang lain pun melakukan *kontra-presentatie*. Tanpa adanya *presentatie* lawan ini, maka tidak perlu pihak kontraktant terus melakukan prestasi-prestasi sepihak. Misalnya dilangsungkan kontrak jual-beli, maka penjual tidak usah mengirim, apabila si pembeli tidak membayar harga yang dibelinya. Jalan pikiran serupa kita saksikan pula pada syarat timbal balik secara materiil ini.

Contoh dari "reprocite trait pountrait" ini misalnya kita saksikan dalam hal syarat *cautio judicatum solvi* (jaminan di muka untuk ongkos-ongkos berperkara) yang diatur sedemikian rupa dalam negara X terhadap warganegara Y, bahwa yang belakangan ini hanya tak perlu membayar *cautio* itu, apabila warganegara X pun dalam negara Y tak perlu membayarnya. Contoh dari hukum positif misalnya kita saksikan pada Pasal 11 CC Prancis. Pasal ini menentukan bahwa seorang asing akan menikmati di Prancis hak-hak perdata yang sama seperti juga telah atau akan diberikan kepada warganegara Prancis dalam negara bersangkutan.

C. Penggunaan Asas Timbal Balik dan Pembalasan (Resiprositas)

Penerapan asas resiprositas dalam Hukum Perdata Internasional dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) adanya orang asing atas salah satu pihak adalah Warga Negara Asing; (2) tempat dilakukannya tindakan hukum; dan (3) tempat dilangsungkannya perbuatan.

Apabila hakim dalam suatu perkara HPI telah menemukan hukum yang berlaku (*lex causae*) adalah hukum asing, maka ia harus menerapkan hukum asing dalam perkara yang bersangkutan. Ada beberapa pengecualian berlakunya hukum asing, yaitu karena bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku atau karena adanya penyesuaian (*anpasung*). Sekarang ditemui lagi pengecualian yang lain, yaitu apabila dalam hal tertentu yang diharapkan jarang terjadi hukum asing ini tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat timbal balik atau harus dilakukan pembalasan.³

³ *Ibid*, hlm. 286-287

Dalam bidang Hukum Internasional publik, timbul masalah timbal-balik dan pembalasan ini. Dalam suasana hukum antar negara maka prinsip persamaan hak, persamaan penilaian dan persamaan perlakuan penting sekali, bahkan merupakan salah satu prinsip utama dari seluruh sistem hukum yang mengatur pergaulan hidup antara negara-negara di dunia ini. Dalam rangka ini maka perlakuan secara timbal-balik harus dipandang sebagai syarat mutlak yang menjadi dasar untuk tiap-tiap kewajiban dari suatu negara.⁴

Berlainan dengan Hukum Internasional, persoalan Resiprositas dalam HPI tidak merupakan syarat atau tidak merupakan keharusan, karena bagaimanapun juga penggunaan hukum asing dalam suatu hubungan hukum HPI justru sesuai dengan rasa keadilan dan merupakan kebutuhan hukum dalam lalu lintas internasional. Pemakaian hukum asing dapat dilihat sebagai semata-mata memenuhi syarat atau rasa keadilan. Persoalan timbal balik dan pembalasan justru terlalu banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politis. Oleh karena itu, penggunaan lembaga resiprositas ini diupayakan seminimal mungkin.⁵

Pemakaian hukum asing dalam perkara HPI tidak harus selalu dikaitkan pada syarat apakah negara asing yang bersangkutan juga memberlakukan hukum kita secara sama. Dengan timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut.⁶

Timbal balik mempunyai suatu lingkungan yang berlaku umum, yakni terhadap semua negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang melawan hukum telah melakukan

⁴ *Ibid*, hlm. 287

⁵ *Ibid*

⁶ Sudargo Gautama. 1989. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 4)*. Alumni. Bandung, hlm. 146

perbuatan hukum yang harus dibalas.⁷ Perbedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara tampil kemukanya kedua varian tersebut.⁸

Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian adanya persamaan oleh negara asing, setelah itu baru diberikan persamaan. Sebaliknya, pada pembalasan terlebih dahulu terjadi persamaan, yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Jadi antara kedua pengertian ini terdapat suatu perbedaan waktu timbulnya. Pada umumnya timbal balik dan pembalasan ini sejalan, misalnya dalam Hukum Acara Perdata Jerman orang asing Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak yang serupa (par 114 sub 2 ZPO).⁹

Kadangkala kedua tidak sejalan, seolah-olah terdapat pertentangan. Misalnya syarat *causatio* (pemberian jaminan uang untuk ongkos-ongkos perkara perdata) tidak perlu apabila menurut hukum negara penggugat, orang Jerman tidak perlu memberikan (par 110 sub 1,2Z.P.O). Di sini ada syarat timbal balik, tetapi tidak ada pembalasan. Maksud dari syarat ini adalah untuk membebaskan orang asing dari suatu kewajiban yang sesungguhnya tidak ada untuk warga negara sendiri.¹⁰

Sebagai contoh penerapan asas hukum resiprositas di Indonesia, yaitu praktek pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Pada umumnya, suatu negara yang berdaulat tidak terikat untuk mengakui keputusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga

⁷ *Ibid*

⁸ Ridwan Khairandy. 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. FH UII Press. Yogyakarta, hlm. 119

⁹ Sudargo Gautama, *Op. Cit*, Buku 4, hlm. 147

¹⁰ *Ibid*, hlm. 148

arbitrase atau peradilan asing. Hal ini disebabkan karena suatu keputusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau peradilan asing mengandung perintah yang jika perlu dapat dijalankan secara paksa terhadap seseorang, yang juga merupakan penjelmaan dari kekuasaan tertinggi (kedaulatan) suatu negara. Oleh karena itu apabila hal ini akan dijalankan di negara lain merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.¹¹

Prinsip tersebut di atas, pada mulanya juga diterapkan dalam sistem hukum nasional, dalam hal pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Ketentuan ini dapat dilihat dari pasal 456 Rv yang secara garis besarnya mengatur bahwa keputusan lembaga peradilan asing tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan diberikannya perintah pelaksanaan oleh Hakim Indonesia seperti halnya keputusan pengadilan Indonesia sendiri. Kekuatan hukum dari lembaga peradilan atau putusan arbitrase asing dianggap hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta otentik dalam pembuktian. Oleh karena itu perkara itu harus diulangi pemeriksaannya di muka peradilan yang berwenang di Indonesia.¹²

Adanya kebijakan di bidang peraturan perUndang-Undangan khususnya dalam bidang arbitrase tersebut secara langsung memberikan perubahan dalam dunia arbitrase khususnya dalam pengakuan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain, suatu putusan arbitrase atau peradilan asing yang tadinya tidak mempunyai daya eksekusi di Indonesia berubah menjadi mempunyai daya eksekusi walau dengan beberapa ketentuan dan pembatasannya. Hal ini dapat

¹¹ Adhika Putra Susilo, Aminah, Herni Widanarti. 2017. "Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 6

¹² *Ibid*

dilihat dari pasal 66 butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terlihat jelas bahwa suatu putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila Negara pemohon dengan Negara Indonesia terikat suatu perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing baik secara bilateral maupun multilateral.¹³

D. Beberapa Contoh dalam Traktat-traktat

Beberapa contoh dalam Traktat terkait masalah Timbal Balik dan Pembalasan, sebagai berikut:¹⁴

1. Pasal 12 dari Perjanjian mengenai Tabrakan (*aanvarings verdrag*) Brussel tahun 1910 menentukan bahwa ketentuan dari perjanjian ini akan dipergunakan terhadap semua pihak yang berkepentingan apabila kapal-kapal yang bersangkutan termasuk negara-negara yang menandatangani perjanjian ini dan selanjutnya dalam lain-lain yang ditentukan oleh perundang-undangan nasional, akan tetapi dengan pengertian bahwa mengenai pihak berkepentingan yang merupakan warganegara dari negara yang bukan penandatangan, diperlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk tiap-tiap negara peserta digantungkan dari terpenuhinya syarat timbal balik.
2. Pasal 15 dari Perjanjian mengenai pertolongan di laut (*hulp en berging tractaat 23-9-1910*) pun mengandung ketentuan serupa, yang didasarkan atas prinsip timbal-balik.
3. Perjanjian mengenai pengakuan keputusan-keputusan arbitrase asing (*Foreign Arbitral Awards*) New York tanggal 10 Juni 1958

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sudargo Gautama, *Op. Cit*, Buku 6, hlm. 294-295

mengandung pula ketentuan mengenai pengakuan keputusan-keputusan arbitrase. Keputusan-keputusan wasit ini akan dilaksanakan dalam negara-negara penandatanganan. Tetapi keputusan-keputusan ini akan dapat dilaksanakan apabila negara bersangkutan bukan peserta pada perjanjian tersebut. Terhadap hal ini tiap negara peserta dapat mengadakan amandemen pada waktu menandatangani, yang didasarkan atas asas timbal balik, bahwa hanya akan dilaksanakan dan diakui keputusan-keputusan wasit yang diberikan di dalam wilayah salah satu negara peserta (Pasal 1 ayat ketiga).

E. Luas Bidang Asas Timbal Balik

Untuk bidang hukum orang asing, tidak ada keragu-raguan bahwa masalah timbal balik besar artinya. Pemakaian hukum asing hanya dilakukan oleh karena ini adalah cocok, karena memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari para *justitiabelen* dalam hubungan internasional. Apabila kita saksikan bahwa kaidah-kaidah HPI asing bersangkutan sengaja hanya untuk menguntungkan kepada warganegara sendiri dengan merugikan orang-orang luar. Jika hal ini dilakukan, maka ada alasan untuk melakukan "pembalasan" secara "timbal balik".¹⁵

Demikian mengenai luas bidangnya prinsip timbal balik ini. Kuat pada "condition des etrangers", meragukan pada kaidah-kaidah HPI dan sama sekali tak pada tempatnya pada pengakuan keputusan hakim asing.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 295

F. Pembatasan terhadap Lain-Lain Bidang.

Asas timbal balik berkenaan dengan persoalan tentang pemakaian hukum asing dan karena itu mempunyai hubungan dengan persoalan ketertiban umum. Telah diketahui bahwa pada intinya merupakan persoalan mengenai pemakaian hukum asing, yang telah dinyatakan berlaku oleh kaidah-kaidah HPI hakim, akan tetapi dikesampingkan secara pengecualian karena adanya pertentangan-pertentangan asasi dengan sistem hukum hakim.¹⁶

Bahkan timbal balik merupakan suatu syarat untuk dapat dikaitkan dan dipergunakan hukum asing. Timbal balik dilihat sebagai suatu syarat untuk pemakaian hukum asing. Hukum ini perlu diperhatikan apakah mempunyai irama yang tidak terlampau berbeda daripada hukum awak.

Bukan identiknya hukum asing dengan hukum awak yang diperlukan, melainkan apakah dalam suatu keadaan khusus, hukum asing bersangkutan tidak memenuhi syarat timbal balik, hingga tak akan dipergunakan. Sudah terang pula bahwa kita tidak dapat lekas menerima bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas timbal balik ini.

G. Syarat Timbal Balik dalam Peraturan-Peraturan Tertulis

Beberapa syarat timbal balik dalam peraturan-peraturan tertulis di berbagai negara, antara lain:¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 297

¹⁷ *Ibid*, hlm. 298-299

a) Prancis

Pasal 11 CC Prancis ini seringkali disebut sebagai contoh dari "reciprocite diplomatique", timbal balik yang didasarkan atas suatu traktat dengan negara-negara lain. Dalam pasal tersebut diutamakan adanya suatu perjanjian internasional, suatu traktat, yang mengatur hubungan-hubungan HPI dengan warganegara Prancis berdasarkan asas timbal balik.

b) Austria

Contoh pada Pasal 33 ABGB. Di sini ditentukan bahwa perlu ada pembuktian bahwa warganegara Austria di negara orang asing bersangkutan akan memperoleh pula perlakuan yang sama seperti warganegara dalam peristiwa sedemikian, sebelum dapat diberikan hak-hak yang sama kepada orang asing seperti warganegara Austria dalam bidang hukum perdata ini.

c) Jerman

Dalam hubungan ini sering disebut pula Pasal 31 EGBGB Jerman yang menentukan bahwa *Reichskanzler* dengan persetujuan *Bundesrat* bisa menentukan "Vergeltungsrecht" terhadap orang asing dari negara tertentu. Untuk dapat memakai hukum pembalasan nyata diperlakukan peraturan khusus yang diadakan dalam hal yang istimewa ini. Hakim tidak bebas untuk berdasarkan kewenangannya sendiri memakai hukum pembalasan ini. Jelas nampak besarnya pertimbangan-pertimbangan politis dan bukan hukum yang mempengaruhi masalah hukum pembalasan dan juga soal asas timbal balik ini.

d) Polandia

Juga menarik perhatian dalam hubungan ini Pasal 40 UU HPI Polandia dari 2-8-1926. Apabila ternyata bahwa mengenai hukum perdata suatu negara tidak memperlakukan warganegara Polandia seperti warganegara sendiri atau apabila perlakuan ini tidak sama dengan lain-lain orang asing (sejalan "la nation la plus favorisee"), atau tidak diberikan perlindungan minimal yang layak antara negara-negara yang beradab, maka dapat diadakan tindakan-tindakan timbal balik. Tindakan-tindakan ini disebut "retorsi". Harus ada suatu peraturan khusus ke arah ini, atas mana hakim dapat menyandarkan perlakuan timbal baliknya.

e) Cekoslowakia

Terdapat ketentuan yang memperlihatkan syarat timbal balik ini. Pasal 55 UU HPI Cekoslowakia. Orang asing mempunyai hak-hak dan kewajiban perdata yang serupa seperti warganegara Cekoslowakia pun memperoleh hak-hak yang sama seperti mereka. Disini diisyaratkan timbal balik dalam bentuk persamaan perlakuan dengan warganegara sendiri.

Pasal 70 UU HPI Cekoslowakia 1948 menentukan pula mengenai sikap tertentu terhadap orang-orang asing dari negara-negara yang tak memperhatikan persamaan perlakuan. Disini juga dapat dilihat adanya syarat pengeluaran ketentuan-ketentuan khusus dari pembuat UU untuk mengadakan tindakan-tindakan pembalasan.

H. Keadaan di Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada ketentuan tertulis mengenai asas timbal balik dan pembalasan. Yang ada hanya

ketentuan dalam Pasal 3 AB yang menentukan bahwa dasarnya hukum perdata dalam arti kata luas, yakni hukum perdata dalam arti kata lazim dan hukum dagang, untuk orang asing dan warganegara sama adanya, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakuan di bidang perdata antara warganegara dan orang asing.¹⁸

Tetapi, tidak ada ketentuan bahwa harus diadakan peraturan tertulis sebelum dapat dipergunakan asas ini oleh hakim dalam perkara-perkara perdata. Juga tidak ditentukan bahwa pembuat Undang-Undang diberi kebebasan untuk mengadakan peraturan-peraturan tertulis yang mengatur diperhatikannya asas timbal balik dan diadakannya pembalasan di mana perlu.¹⁹

Dalam HPI memang banyak ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis tetapi berlaku sebagai pegangan bagi hakim. Kami pun condong kepada pendirian untuk membolehkannya, walau bagi Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan tertulis. Tetapi, dalam hal ini hakim Indonesia hendaknya bertindak hati-hati dan jangan terlampau lekas melihat bahwa hukum asing dalam peristiwa tertentu dapat dikesampingkan karena tak terpenuhinya syarat timbal balik.²⁰

Sepanjang mengenai pembalasan maka kami condong kepada pendirian, bahwa hal ini tidak mungkin dipergunakan oleh hakim, tanpa adanya ketentuan dari pembuat UU. Materinya terlampau politis untuk dapat diserahkan kepada pertimbangan hakim belaka. Dalam rangka pembentukan kaidah-kaidah HPI dalam pembinaan hukum nasional kelak, kami condong pada pendapat agar supaya kaidah-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 299

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 300

kaidah HPI baru ini tidak mengandung klausula-klausula yang mengharuskan timbal balik dan pembalasan ini.²¹

²¹ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gautama, Sudargo. 1989. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 4)*. Alumni. Bandung

Gautama, Sudargo. 2018. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 6)*. Bina Cipta. Bandung

Khairandy, Ridwan. 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. FH UII Press. Yogyakarta

Jurnal:

Susilo, Adhika Putra, dkk. 2017. "Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017